

NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding)



Antara

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

dengan

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG KERJASAMA

Nomor: 1081/UPTT/MOU/XII/2018

Nomor: 5666/UN8/KS/2018

Pada hari Jumat, tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Banjarmasin, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Amir Luthfi, selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, berkedudukan di Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
- 2. **Sutarto Hadi**, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat di Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah salah satu Universitas Swasta yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju untuk memberikan dukungan satu sama lainnya dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup :

1. Pendirian Program Studi,

2. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan,

3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat,

4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Pasal 3 ORGANISASI, PERSONALIA & PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman Bersama ini maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari Para Pihak untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini.

2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh Para Pihak dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 5 KERAHASIAAN

 Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak;

- 1. Para Pihak dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis Para Pihak paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir;
- 2. Para Pihak secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini;
- 3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka Pihak yang besangkutan harus memberitahukannya secara terlulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya;
- 4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini, atau dengan tidak terpenuhinya Pasal 6 ayat (3) Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- 1. Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepahaman tertulis Para Pihak;
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

REKTOR

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

METERAL 1

F176891050

Amir Luthfi

PIHAK KEDUA

PERSITAS LAMBUNG MANGKURAT